



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT


MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

TAHUN 2020

SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Jln Soekarno-Hatta, Gampong Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Telp/Fax. (0651) 44394 Kode Pos : 23125 Email : mpu@acehprov.go.id



ata Pengantar

Puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020, walaupun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh khususnya Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh atas penggunaan anggaran.

Perencanaan strategis Sekretariat MPU Aceh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2017-2022. Maka dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, Laporan Kinerja tahun 2020 adalah merupakan pertanggungjawaban tahun ketiga dalam periode RPJMA tersebut.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat MPU Aceh Tahun 2020.

LKj disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan materi analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, Program dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagaimana telah

disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022.

LKj juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada masa mendatang. Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan LKj di tahun mendatang.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Aceh untuk memacu kinerja ke depan lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Ulama dan masyarakat. Terima kasih.

Banda Aceh, Januari 2021
Kepala Sekretariat
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

H. Murni, SE., MM
NIP. 19621231 198403 1 028

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur	1
C. Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencanaan Kinerja	10
B. Indikator Kinerja Utama	13
C. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	25
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat Dan Kualifikasi Pendidikan	8
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat MPU Aceh	13
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Berdasarkan Indikator dan Sasaran Strategis Tahun 2020.....	15
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator dan Sasaran Strategis Tahun 2020.....	16
Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	17
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	17
Tabel 3.4 Sasaran Pertama Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Dengan Renstra.....	19
Tabel 3.5 Sasaran Kedua Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Dengan Renstra.....	20
Tabel 3.6 Jumlah Fatwa Dan Keputusan Yang Ditetapkan Sesuai Ketentuan Syariat Islam	21
Tabel 3.7 Jumlah Penerima Sertifikat Halal Berdasarkan Klasifikasi Kabupaten/Kota.....	22
Tabel 3.8 Jumlah Sertifikat Halal Berdasarkan Klasifikasi Jenis Usaha	23
Tabel 3.9 Jumlah Pemohon Sertifikat Halal dan Pelaksanaan Audit Halal Tahun 2020.....	23
Tabel 3.10 Realisasi Program dan Kegiatan Spesifik Sekretariat MPU Tahun Anggaran 2020	25

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (Lkj) atau yang dahulu disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) atas penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya.

Dalam penyusunannya, Lkj bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk mengukur dan meningkatkan kinerjanya.

Berikut gambaran umum Laporan Kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Tahun Anggaran 2020 dan isu-isu strategis serta berbagai permasalahan empiris yang sedang dihadapi.

B. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan salah satu lembaga daerah yang bersifat independen berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan serta memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Sebagai mitra Pemerintah,

keberadaan MPU Aceh diatur pada BAB XIX Pasal 138 sampai dengan Pasal 140 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

P
A
S
A
L

1
3
8

- Ayat (1) MPU dibentuk di Aceh/Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- Ayat (2) Disebutkan MPU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.
- Ayat (3) MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK.
- Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh.

P
A
S
A
L

1
3
9

- Ayat (1) MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
- Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diatur dengan Qanun Aceh.

P
A
S
A
L

1
4
0

- Ayat (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan
 - b. memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.
- Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPU dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mempunyai fungsi, wewenang dan tugas sebagaimana telah diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai berikut :

Fungsi MPU dalam Pasal 4 yaitu :

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Wewenang MPU dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu :

- a. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
- b. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

Tugas MPU dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu :

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.
- c. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam.
- d. Melakukan pengkaderan ulama.

Sesuai wewenang, tugas dan fungsinya MPU Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan difasilitasi oleh Sekretariat MPU Aceh. Sekretariat MPU mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, program dan keuangan, hukum dan komunikasi publik, kajian strategis, risalah, persidangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MPU, mengoordinasikan tenaga ahli MPU dan Badan Otonom MPU.





Sekretariat MPU Aceh merupakan Lembaga Daerah sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, sehingga fungsi pelayanan terhadap MPU Aceh dapat terlaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi terdiri dari 2 (dua) yaitu, Struktur MPU Aceh dan Struktur Sekretariat MPU Aceh dengan gambaran sebagai berikut :

1. Struktur MPU Aceh terdiri dari :

a. Majelis Syuyukh

b. Pimpinan MPU

-  Ketua
-  Wakil Ketua 1
-  Wakil Ketua 2
-  Wakil Ketua 3

c. Komisi

- **Komisi A** ➡ Bidang Fatwa, Kajian, Qanun dan Perundang-undangan lainnya.
- **Komisi B** ➡ Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Ekonomi Umat.
- **Komisi C** ➡ Bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda.

d. Panitia Musyawarah (Panmus)

- Pimpinan Panitia Musyawarah (Ketua dan Wakil Ketua)
- Ketua Komisi
- Anggota MPU
- Sekretaris Panitia Musyawarah (Kepala Sekretariat MPU Aceh)

e. Badan Otonom;

- 1) Badan Kajian Hukum dan Per Undang-Undangan
- 2) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM)
- 3) Muslimat

f. Panitia Khusus

- Pimpinan MPU
- Tenaga Ahli

Keseluruhan Anggota MPU Aceh berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang yang dipimpin oleh 4 (empat) orang pimpinan, terdiri dari 1 (satu) ketua dan 3 (tiga) wakil ketua, serta 43 (empat puluh tiga) anggota. Jumlah anggota MPU Aceh disesuaikan dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (2) dimana diamanatkan “anggota MPU sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah Kabupaten/Kota, terdiri dari utusan masing-masing Kabupaten/Kota 1 (satu) orang dan utusan provinsi sejumlah Kabupaten/Kota ditambah 1 (satu) orang”.

2. Struktur Organisasi Sekretariat MPU terdiri dari :

- a. Kepala Sekretariat
- b. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Program.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bagian Kajian Strategis, Risalah dan Persidangan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Kajian Strategis;
 - 2) Sub Bagian Risalah
 - 3) Sub Bagian Persidangan;
- d. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Hukum dan Fatwa;
 - 2) Sub Bagian Fasilitasi Sistem Jaminan Halal;
 - 3) Sub Bagian Komunikasi Publik.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :
Jabatan fungsional umum.

Sekretariat MPU dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan MPU dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Sekretariat membawahi beberapa jabatan struktural, yaitu 3 (tiga) eselon III.b dan 9 (sembilan) eselon IV.a.

Masing-masing Jabatan Struktural dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada atasan langsung secara berjenjang. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pada masing-masing bagian ditempatkan beberapa pegawai negeri sipil dengan klasifikasi jenis kelamin sebagaimana dalam Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat Dan Kualifikasi
Pendidikan

No.	Satuan Kerja	Pangkat				Pendidikan				
		I	II	III	IV	SD	SLTA	D-3	S-I	S-2
1	Kepala Sekretariat	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Bagian Umum	1	3	17	1	1	5	4	9	3
3	Bagian Kajian Strategis, Persidangan dan Risalah	-	1	6	1	-	1	-	6	1
4	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	-	1	4	3	-	1	-	5	2
Total		1	5	27	6	1	7	4	20	7

Pangkat dan pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Tabel 1.1, telah memenuhi persyaratan jabatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun diperlukan penerapan terhadap keberlakuan Peraturan Gubernur Nomor : 127 tahun 2009 tentang hasil analisis jabatan pemangku jabatan struktural dan fungsional pada Sekretariat MPU Aceh, untuk dilakukan evaluasi sebagai pengujian sejauh mana hasil analisis jabatan yang merupakan informasi jabatan dapat dilaksanakan secara maksimal.

C. Isu Strategis

Masalah dan isu strategis yang dihadapi dalam rangka menghadapi penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Isu strategis pertama tentang penguatan kualitas, kuantitas fatwa, tausiyah dan sertifikasi produk halal dalam kehidupan masyarakat Aceh masih sangat difokuskan peningkatannya untuk memperkuat eksistensi kelembagaan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat.

2. Isu strategis kedua tentang pendidikan kader ulama diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi calon-calon kader ulama sehingga bermanfaat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Isu strategis ini akan memperkuat eksistensi kelembagaan institusi ke-Islaman dalam menyebarkan nilai-nilai ke-Islaman.
3. Isu strategis yang saat ini yang akan kami laksanakan adalah pembangunan tempat promosi untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat terhadap produk-produk halal dan tata cara mengurus sertifikasi produk halal.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA 1. VISI DAN MISI

VISI

*Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan
berbasis Syariat Islam*

MISI

1. Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari' at Islam.
3. Menetapkan fatwa.
4. Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun.
5. Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkaran.
6. Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh.
7. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari' at Islam.

Majelis Permusyawaratan Ulama bertugas sebagaimana dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) yaitu:

1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.
3. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam.
4. Melakukan pengkaderan ulama.

1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran dan implimentasi dari visi dan misi yang akan ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama. Tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kepastian hukum syari'at terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.
2. Lahirnya kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntunan ajaran Islam dibidang kemasyarakatan, pembangunan dan tatanan ekonomi yang Islami.
3. Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Untuk melaksanakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Strategis Sekretariat Majelis

Permusyawaratan Ulama tahun 2017-2022, maka sasaran strategis Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas fatwa, himbauan, taushiah, pertimbangan kebijakan dan sertifikasi produk halal.
2. Meningkatnya jumlah kader ulama dalam kehidupan masyarakat Aceh.

3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2017-2022, ditetapkan beberapa kebijakan strategis yang saling terkait yaitu:

1. Menetapkan Fatwa Hukum Syari'at.
2. Memberikan Penyuluhan Syari'at kepada Masyarakat.
3. Memberikan pertimbangan, bimbingan nasehat dan saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRA dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek Syari'at.
4. Memantau pelaksanaan agar tetap sesuai dengan Syari'at.

Kebijakan Strategis tersebut diimplementasikan dalam beberapa program, untuk tahun 2020 Program Sekretariat MPU Aceh dan Majelis Permusyawaratan Aceh telah menetapkan tujuh program prioritas sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5. Program Peningkatan Sumber Daya dan peran Ulama
6. Program Koordinasi dan Silaturahmi Ulama-Ulama.
7. Program Peningkatan kualitas kelembagaan Agama, Kewenangan Kehidupan Beragama dan peran Ulama.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Para ulama merupakan ahli waris para nabi yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial keagamaan dan pemerintahan di Provinsi Aceh. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya para ulama dituntut untuk selalu meningkatkan sumber daya dan kompetensi yang mereka miliki dalam merespons fenomena sosial keagamaan yang terjadi dalam masyarakat.

MPU Aceh sebagai wadah pemersatu ulama melaksanakan tupoksinya melalui penetapan fatwa, penyampaian himbauan dan taushiah kepada instansi maupun individu-individu terkait. Disamping itu MPU juga melaksanakan pendidikan kader ulama untuk mendidik dan menyiapkan regenerasi ulama dimasa yang akan datang. Dalam memelihara ketentraman dan kenyamanan masyarakat ketika mengkonsumsi berbagai produk pangan, obat-obatan dan kosmetika, MPU Aceh melakukan sertifikasi produk-produk yang beredar dimasyarakat agar terjamin kehalalannya.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Sekretariat MPU Aceh

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	2	3	4
1	Meningkatnya Peran Ulama dalam Pembangunan Aceh	- Jumlah fatwa, himbauan, taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	Sekretariat MPU Aceh
2	Meningkatnya Hasil Pembangunan yang sesuai dengan Dinul Islam	- Sertifikasi Produk Halal yang ditetapkan	Sekretariat MPU Aceh
		- Jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya	Sekretariat MPU Aceh

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka MPU selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fatwa, taushiyah, pertimbangan kebijakan dan sertifikasi produk halal serta meningkatkan jumlah kader ulama. Pada Tahun 2020 MPU merencanakan jumlah fatwa, himbauan, taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam sebanyak 7 dokumen, jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan sebanyak 100 sertifikat, jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 80 orang.

1. Jumlah fatwa, himbauan, taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam.

Kegiatan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya peningkatan sebagaimana tersebut di atas adalah melalui Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama.

2. Sertifikasi Produk Halal yang ditetapkan

Audit Sertifikasi Jaminan Halal berdasarkan permohonan dari masyarakat untuk dilakukan audit sertifikasi halal oleh Auditor LPPOM MPU Aceh. LPPOM MPU Aceh pada Tahun 2020 menargetkan sebanyak 100 sertifikat dan yang terealisasi sebanyak 150 sertifikat halal dengan jumlah permohonan sebanyak 312 proposal.

3. Jumlah Kader Ulama yang ditingkatkan Kompetensinya

Pendidikan Kader Ulama (PKU) bertujuan untuk meningkatkan sumber daya dan peran ulama agar mampu menggali, mendalami dan memahami ajaran Islam dari sumbernya

yang asli, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, serta Meningkatkan pemahaman, pendalaman dan pengkajian bagi Kader Ulama dalam bidang: Ushul Fiqh, Fiqh Muqaran, Penangkalan aliran sempalan (fatwa), Ilmu Tauhid dan Tasawuf, Bahasa Arab Aktif, Ekonomi dan Perbankan Islam, Tafsir dan Ilmu Tafsir, Sosiologi Islam, Ketamadunan dan Kearifan Lokal, Hadis dan Ilmu Hadis, Uslub Arabi, Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Tupoksi MPU, sertifikasi Halal dan alur fatwa MPU, Adabul Bahtsi Wal Munadzarah dan Penulisan Ilmiah, Perundang-undangan dan Legal Drafting, Bimbingan observasi lapangan (OL). Penyelenggaraan Pendidikan Kader Ulama Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan anggaran yang disediakan untuk Pendidikan Kader Ulama tersebut telah di Refocusing namun pada Perjanjian Kinerja belum direvisi.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Berdasarkan Indikator dan Sasaran Strategis
Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas, kuantitas fatwa, taushiah dan sertifikasi produk halal	Jumlah fatwa dan taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	7 Dokumen
		Jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan	150 Sertifikat
2	Meningkatnya jumlah kader ulama dalam kehidupan masyarakat Aceh	Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	80 Orang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi maka berikut ini kami sampaikan realisasi kinerja organisasi Sekretariat MPU Aceh Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.

Berdasarkan perumusan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dianalisis capaian kinerja antara realisasi kinerja dan target kinerja pada sekretariat MPU Aceh terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator dan Sasaran Strategis
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020		% Tingkat Capaian
		Target	Realisasi	
1	Jumlah fatwa dan taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	7 Dokumen	13 Dokumen	100%
2	Jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan	100 Sertifikat	150 Sertifikat	100%
3	Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	80 Orang	0 Orang	0%

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 serta dengan capaian kinerja pada tahun 2018 dan 2019 pada Sekretariat MPU Aceh terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

No	Indikator Kinerja	Capaian 2018	Capain 2019	Capaian 2020
1	Jumlah fatwa dan taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	8 Dokumen	7 Dokumen	13 Dokumen
2	Jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan	172 Sertifikat	184 Sertifikat	150 Sertifikat
3	Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	284 Orang	72 Orang	0 Orang

- Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Dari perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target RPJMA tahun 2017-2022 dan Renstra Sekretariat MPU Aceh Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator Kinerja	Capaian		Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA (2020)
		2018	2019	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian		
1	Jumlah fatwa dan taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	8 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	13 Dokumen	100%	50 Dokumen	56%
2	Jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan	172 Sertifikat	184 Sertifikat	100 Sertifikat	150 Sertifikat	100%	2100 Sertifikat	24%
3	Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	284 Orang	72 Orang	80 Orang	0 Orang	0%	1000 Orang	36%
Rata-rata Persentase tingkat capaian						67%		

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Sasaran rencana strategis tahun 2017-2022 Sekretariat MPU Aceh adalah Meningkatnya kualitas, kuantitas fatwa, taushiah dan sertifikasi produk halal dan Meningkatnya jumlah kader ulama dalam kehidupan masyarakat Aceh memiliki beberapa indikator sebagai tolak ukur :

4.1. Meningkatnya kualitas, kuantitas fatwa, taushiah dan sertifikasi produk halal dengan indikator.

a. Jumlah fatwa dan taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam.

- Pencapaian indikator pada tahun 2018 dapat dilihat dari persentase tingkat capaian sebesar 16 persen dengan jumlah fatwa dan taushiah sebanyak 8 dokumen.
- Dibandingkan dengan tahun 2019 dapat dilihat persentase tingkat capaian sebesar 14 persen dengan jumlah fatwa dan taushiah sebanyak 7 dokumen.
- Pada tahun 2020 persentase tingkat capaian sebesar 26 persen dengan jumlah fatwa dan taushiah sebanyak 13 dokumen.

b. Jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan.

- Pencapaian indikator pada tahun 2018 dapat dilihat dari persentase tingkat capaian sebesar 8,2 persen dengan

jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan sebanyak 172 sertifikat.

- Dibandingkan dengan tahun 2019 dapat dilihat persentase tingkat capaian sebesar 8,8 persen dengan jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan sebanyak 184 sertifikat.
- Pada tahun 2020 persentase tingkat capaian sebesar 7,2 persen dengan sertifikat produk halal yang diterbitkan sebanyak 150 Sertifikat. Terjadinya penurunan persentase capaian indikator berdasarkan permohonan yang diajukan oleh masyarakat dan adanya pandemi covid-19 yang berakibat tidak dapat dilakukan audit halal di lapangan.

Tabel 3.4

Sasaran Pertama Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja
Dengan Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target Renstra
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Meningkatnya kualitas, kuantitas fatwa, taushiah dan sertifikasi produk halal	Jumlah fatwa dan taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	8 Dokumen	7 Dokumen	13 Dokumen	50 Dokumen
		Jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan	172 Sertifikat	184 Sertifikat	150 Sertifikat	2100 Sertifikat

4.2. Meningkatnya jumlah kader ulama dalam kehidupan masyarakat

Aceh dengan indikator :

a. Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya.

- Pencapaian indikator pada tahun 2018 dapat dilihat dari persentase tingkat capaian sebesar 28,4 persen dengan jumlah kader ulama yang dilatih sebanyak 284 orang.
- Dibandingkan dengan tahun 2019 dapat dilihat persentase tingkat capaian sebesar 7,2 persen dengan jumlah kader ulama yang dilatih sebanyak 72 orang. Terjadinya penurunan persentase capaian indikator dikarenakan dana yang tersedia tidak mencukupi.
- Pada tahun 2020 kegiatan Pendidikan Kader Ulama (PKU) tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengurangan anggaran (refocusing) pada sekretariat MPU Aceh yang diakibatkan oleh wabah Covid-19 sehingga persentase tingkat capaian dan jumlah kader yang dilatih sebesar 0 persen.

Tabel 3.5

Sasaran Kedua Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Dengan Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target Renstra
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Meningkatnya jumlah kader ulama dalam kehidupan masyarakat Aceh	Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	284 Orang	72 Orang	0 Orang	1000 Orang

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Dalam pelaksanaan kegiatan MPU Aceh berhasil merealisasi jumlah fatwa, keputusan, himbauan, taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam dimana target kuantitas fatwa sebanyak 7 dokumen dapat terealisasi sebanyak 13 dokumen.

Tabel 3.6

Jumlah fatwa dan keputusan yang ditetapkan
sesuai ketentuan syariat Islam

No.	Nomor dan Tanggal Produk Hukum	Tentang	Jenis Produk Hukum
1	1 Tahun 2020 Tanggal 12 Februari 2020	Pengangkatan Anak (adopsi) Menurut Perspektif Fiqh Islam	FATWA
2	2 Tahun 2020 Tanggal 11 Maret 2020	Dampak Negatif Penafsiran Al-Quran Secara Liberal	FATWA
3	3 Tahun 2020 Tanggal 17 Juni 2020	Pembatasan Sosial Berskala Besar Menurut Perspektif Syariat Islam	FATWA
4	4 Tahun 2020 Tanggal 23 Juli 2020	Tajhiz Mayat Covid-19 Menurut Tinjauan Fiqh	FATWA
5	5 Tahun 2020 Tanggal 8 Oktober 2020	Pemeliharaan Cagar Budaya Dalam Perspektif Syariat Islam	FATWA
6	1 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020	Penangkalan dan Pencegahan Wabah Penyakit	Tausyiah
7	3 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020	Penanganan Pasien Wabah Penyakit	Tausyiah
8	4 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020	Pelaksanaan Ibadah Dan Kegiatan Sosial Keagamaan Lainnya Dalam Kondisi Darurat	Tausyiah
9	5 Tahun 2020 Tanggal 21 April 2020	Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan dan Kegiatan Keagamaan lainnya Tahun 1441 H	Tausyiah

No.	Nomor dan Tanggal Produk Hukum	Tentang	Jenis Produk Hukum
10	6 Tahun 2020 Tanggal 29 September 2020	Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Idul Adha, Penyembelihan Hewan Qurban dan Kegiatan Keagamaan lainnya Tahun 1441 H	Tausyiah
11	7 Tahun 2020 Tanggal 29 September 2020	Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I)	Tausyiah
12	8 Tahun 2020 Tanggal 21 Desember 2020	Pendirian Rumah Ibadah	Tausyiah
13	9 Tahun 2020 Tanggal 21 Desember 2020	Lembaga Keuangan Syariah	Tausyiah

Sertifikat Produk Halal ditargetkan sebanyak 100 Sertifikat dan berhasil diterbitkan sebanyak 150 sertifikat seperti tertera dalam tabel berikut :

Tabel 3.7
Jumlah Penerima Sertifikat Halal
Berdasarkan Klasifikasi Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Sertifikat
1	Aceh Singkil	-
2	Subulussalam	-
3	Aceh Selatan	10
4	Aceh Barat Daya	-
5	Nagan Raya	15
6	Aceh Barat	-
7	Simeulue	2
8	Aceh Jaya	-
9	Aceh Besar	19
10	Banda Aceh	46
11	Sabang	-
12	Pidie	3
13	Pidie Jaya	-
14	Bireun	14
15	Aceh Utara	13
16	Lhokseumawe	10
17	Aceh Timur	3
18	Langsa	3
19	Aceh Tamiang	-
20	Bener Meriah	4
21	Aceh Tengah	7
22	Gayo Lues	1
23	Aceh Tenggara	-
	Total	150

Tabel 3.8

Jumlah Sertifikat Halal Berdasarkan Klasifikasi Jenis Usaha

Jumlah Total	Industri Pengolahan	Rumah Potong Hewan	Restoran, Katering dan Dapur	Obat-obatan, Kosmetik dan Lain-Lain
150 usaha	129 usaha	2 usaha	15 usaha	4 usaha

Tabel 3.9

Jumlah Pemohon Sertifikat Halal dan Pelaksanaan Audit Halal Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemohon	Jumlah Pelaksanaan Audit Halal
1	Aceh Singkil	-	-
2	Subulussalam	-	-
3	Aceh Selatan	12	8
4	Aceh Barat Daya	-	-
5	Nagan Raya	18	18
6	Aceh Barat	1	-
7	Simeulue	1	-
8	Aceh Jaya	1	-
9	Aceh Besar	50	31
10	Banda Aceh	75	60
11	Sabang	-	-
12	Pidie	14	12
13	Pidie Jaya	3	1
14	Bireun	40	25
15	Aceh Utara	18	18
16	Lhokseumawe	16	16
17	Aceh Timur	4	2
18	Langsa	4	2
19	Aceh Tamiang	1	-
20	Bener Meriah	10	8
21	Aceh Tengah	42	15
22	Gayo Lues	1	1
23	Aceh Tenggara	1	-
Total		312	216

Akuntabilitas dari kedua sasaran strategis pada Sekretariat MPU Aceh Tahun 2020 mencapai 67%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja yakni Sertifikasi jaminan halal yang mana pada Tahun 2020 jumlah pemohon sertifikasi halal dari perusahaan sebanyak 312 permohonan, kondisi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran para pengusaha tentang pentingnya mensertifikasi halal produk yang dihasilkan.

Keberhasilan LPPOM MPU Aceh dalam pencapaian penerbitan sertifikat halal yang mencapai target yaitu 150 sertifikat dikarenakan dalam proses sertifikasi halal sudah sesuai dengan standart operasional prosedur yang telah disusun. Salah satu point penting dari SOP tersebut adalah proses bimbingan sertifikasi halal terhadap pengusaha yang bermohon disertifikasi sebelum proses audit halal dilakukan.

Pada indikator kinerja jumlah fatwa dan taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam dapat menetapkan 13 fatwa/taushiah dari yang direncanakan sebanyak 7 fatwa/taushiah.

Pada sasaran kedua yaitu meningkatnya jumlah kader ulama dalam kehidupan masyarakat Aceh, namun pada tahun anggaran 2020 kegiatan pendidikan kader ulama (PKU) dengan indikator kinerja meningkatnya Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya tidak dapat dilaksanakan sehingga akuntabilitas pada sasaran kedua ini terjadi penurunan yang diakibatkan oleh tidak tersedianya dana (direfocusing).

B. Realisasi Anggaran Tahun 2020

Realisasi Program dan Kegiatan spesifik yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat MPU Aceh sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja yaitu :

Tabel 3.10

Realisasi Program dan Kegiatan Spesifik Sekretariat MPU Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
	TOTAL BELANJA	16.481.747.283	14.711.633.104	89,26	100
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.378.493.359	5.328.979.827	83,55	100
	BELANJA LANGSUNG	10.103.253.924	9.382.653.277	92,87	100
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.840.753.715	2.475.939.069	87,16	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.200.000	4.365.000	35,78	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	635.811.050	301.873.811	47,48	100
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	293.191.824	286.369.798	97,67	100
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	152.198.413	152.193.023	100,00	100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	108.366.028	108.322.240	99,96	100
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.448.161	24.003.000	98,18	100
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.400.000	50.399.000	100,00	100
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	95.996.182	94.791.182	98,74	100
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	48.464.000	47.262.015	97,52	100
10	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.419.678.057	1.406.360.000	99,06	100
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	860.889.317	825.940.326	95,94	100
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	299.092.737	297.272.000	99,39	100
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	64.085.035	63.228.500	98,66	100
3	Pengadaan Komputer	29.424.194	29.424.000	100,00	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	31.240.000	30.800.000	98,59	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	175.912.760	154.377.141	87,76	100
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	25.781.441	25.770.000	99,96	100
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	235.353.150	225.068.685	95,63	100
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	242.689.280	241.926.000	99,69	100
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	242.689.280	241.926.000	99,69	100

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	31.500.000	27.578.400	87,55	100
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	31.500.000	27.578.400	87,55	100
F	Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	5.471.578.618	5.198.552.630	95,01	100
1	Pembinaan Badan Otonom MPU	558.290.013	556.923.274	99,76	100
2	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	4.236.112.656	3.997.663.840	94,37	100
3	Pendidikan Kader Ulama	38.850.055	29.880.677	76,91	100
4	Rapat Koordinasi MPU	49.870.689	49.708.000	99,67	100
5	Pengkajian Aliran Sempalan	140.805.340	132.903.539	94,39	100
6	Penerbitan Media MPU	256.020.000	254.522.000	99,41	100
7	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	183.423.865	170.055.500	92,71	100
8	Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	8.206.000	6.895.800	84,03	100
6	Program Koordinasi dan Silaturahmi Umara - Ulama	147.428.632	136.389.750	92,51	100
	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	147.428.632	136.389.750	92,51	100
7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama	508.414.362	476.327.102	93,69	100
	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal	161.318.081	139.282.006	86,34	100
	Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	210.998.000	206.176.000	97,71	100
	Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal	68.330.442	64.688.357	94,67	100
	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal	60.252.739	58.680.739	97,39	100
	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	7.515.100	7.500.000	99,80	100

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa kinerja Sekretariat MPU Aceh pada tahun 2020 terjadi peningkatan dimana sasaran strategis yang direncanakan berhasil terlaksana secara baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator yang terlaksana mengalami peningkatan dari setiap itemnya. Adapun dari sisi anggaran, penggunaan dana dimana realisasi fisik kegiatan strategis dapat dilaksanakan mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar 89,26 %.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2020 yang telah disusun menunjukkan kualitas kinerja seluruh elemen Sekretariat MPU Aceh dan kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Aceh melalui program dan kegiatan pada Sekretariat MPU Aceh serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi pelaporan dan evaluasi yang efektif serta kami sajikan secara terukur berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja. Pencapaian kinerja Sekretariat MPU Aceh tahun 2020 diukur dengan Tujuan dan Sasaran Strategis yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Sekretariat MPU Aceh tahun 2020. Seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah diupayakan selama tahun 2020 ini dapat dicapai.

Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur serta melakukan berbagai inovasi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada Ulama dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata, seyogianya laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada segenap pihak (stakeholders) dan sejatinya dapat menjadi informasi dalam membuat kebijakan serta pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, Januari 2021

Kepala Sekretariat
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh,



H. MURNI, SE., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19621231 198403 1 028